

**ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI DALAM BUKU TEKS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI
PEKERTI KELAS XI SMA TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



Disusun oleh :

ABDUR ROZAQ
1703016104

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rozaq
NIM : 1703016104
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Judul : "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021".

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyanyang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidaksengajaan.

Semarang, 03 Mei 2024

Pembuat pernyataan



Abdur Rozaq

NIM: 1703016104

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS ILMU
TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7601295 Fax. 7615387
Semarang 50185 Website: <http://fduk.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Nilai - Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021.

Penulis : Abdur Rozaq

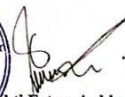
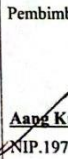
NIM : 1703016104

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 03 Oktober 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji  <u>Dr. Mustopa, M. Ag.</u> NIP. 196603142005011002	Sekretaris Sidang/Penguji  <u>Aang Kunaepi, M. Ag.</u> NIP. 197712262005011009
Penguji Utama I  <u>Dr. Fihris, M. Ag.</u> NIP. 197711302007012024	Penguji Utama II  <u>Rukti Fatwa Anbiwa, M. Pd.</u> NIP. 199003212016011901
Pembimbing I  <u>Dr. Kasan Bisri, M. A.</u> NIP. 198407232018011001	Pembimbing II  <u>Aang Kunaepi, M. Ag.</u> NIP. 197712262005011009

NOTA DINAS I

NOTA DINAS

Semarang, 03 Mei 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM BUKU
AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI KELAS XI
SMA**

Nama : Abdur Rozaq
NIM : 1703016104
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Kasan Bisri, M.A.
198407232018011001

NOTA DINAS II

NOTA DINAS

Semarang, 03 Mei 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

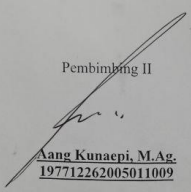
Judul : **ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM BUKU
AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI KELAS XI
SMA**

Nama : Abdur Rozaq
NIM : 1703016104
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II


Ang Kunaepi, M.Ag.
197712262005011009

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai antikorupsi dan juga untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas XI SMA dalam menyajikan bahan pendidikan antikorupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (Library Research). Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yakni suatu analisis dalam penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kondisi, suatu pikiran atau fakta-fakta, dan setelah data-data tersebut dideskripsikan, untuk mempermudah memecahkan masalah yang telah dirumuskan, peneliti mencoba menganalisis secara kritis dan konstruktif dari pendidikan antikorupsi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat nilai-nilai antikorupsi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA. Yaitu, kejujuran yang terdapat pada bab IV dengan materi pokok “Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai Melalui Dakwah, Khutbah, dan Tablig.

Kelebihan buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA diantaranya adalah penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan lebih menarik, serta relevan dengan perkembangan teknologi, sedangkan kekurangan dari buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas XI, menurut peneliti masih kurangnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti tersebut.

Kata Kunci : Pendidikan Islam, antikorupsi, buku teks

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 188)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
نَيَّ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
نَوَّ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di

			atas
و ... ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh

huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi

tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbal'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan diberi kelancaran selama penyusunan. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, *Alhamdulillah* skripsi dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021”.dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Strata satu (S.1) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta keterlibatan dari berbagai pihak, mulai awal penyusunan skripsi hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak

terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan atas semua peran dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Fihris., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Kasan Bisri, M.A. dan Bapak Aang Kunaepi, M.Ag., yang telah bersedia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan juga memberi petunjuk dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah sabar memberikan ilmu dan membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Segenap karyawan-karyawati yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang

sudah memberikan izin dan pelayanan kepastakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Orang tuaku tercinta, Bapak Moh Zaini dan Ibu Juriah serta kakak dan adikku yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap langkahku serta selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dalam bentuk moril dan materil serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Segenap keluargaku tersayang yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman Mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2017, khususnya teman-teman kelas PAI C.
10. Teman-teman Organisasi BITA yang juga telah membagi cerita serta pengalaman kepada penulis selama masa kuliah.
11. Keluarga besar Notaris PPAT Kota Semarang, yayasan Al-Qalam RISSPAT yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman grup Facebook Cocoklogi Science yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat kepada penulis agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT mencatat dan membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 02 Mei 2024

Penulis



Abdur Rozaq

NIM : 170 3016104

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS I	iv
NOTA DINAS II	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Pendidikan Antikorupsi	20
1. Pengertian Korupsi	20
2. Pengertian Pendidikan Antikorupsi	30

3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi	33
4. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi	34
B. Pendidikan Agama Islam	42
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam	42
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam	47
C. Buku Teks PAI	53
1. Pengertian Buku Teks	53
2. Fungsi Buku Teks PAI	54
BAB III GAMBARAN UMUM BUKU TEKS	
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN	
BUDI PEKERTI KELAS XI SMA	
TAHUN 2021	57
A. Profil Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi	
Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021	57
B. Materi Buku Teks PAI dan Budi Pekerti Kelas XI	
SMA Tahun 2021	59
BAB IV ANALISIS NILAI-NILAI	
ANTIKORUPSI DALAM BUKU TEKS	
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN	
BUDI PEKERTI KELAS XI SMA	
TAHUN 2021	62

A. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI.....	62
B. Kelebihan dan Kekurangan dari Buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Kata Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi masalah sosial yang sangat serius, mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan korupsi ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Berita tentang korupsi selalu menghiasi media massa, baik itu cetak, elektronik, maupun daring; mulai dari pejabat yang dipenjara akibat pelanggaran hukum, proyek-proyek besar yang tidak jelas hasilnya, hingga saling tuding antara politisi tentang siapa yang paling korup. Seperti di banyak negara lain, perilaku korup di Indonesia sudah ada sejak lama. Beberapa dekade yang lalu, Bung Hatta pernah menyatakan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya. Bahkan, dalam analisis kuantitatif yang kontroversial, ekonom terkemuka Indonesia, Prof. Soemitro Djoyohadikusumo, pernah menyatakan bahwa kebocoran anggaran pembangunan di Indonesia bisa mencapai 30 persen.¹

¹ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan system Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 61.

Hasil penelitian dari TI (Transparency International) sejak tahun 2019 Indonesia berada pada posisi 85 dari 180 negara dengan skor sebesar 40, pada tahun 2020 Indonesia bertambah parah dalam hal korupsi, dengan mendapatkan skor 37 dan menempati posisi 102 dari 180 negara, kemudian pada tahun 2021 Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan hasil skor 38 atau dalam peringkat 96 dari 180 negara. Namun Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus korupsi dengan mendapat skor 34 selama 2 tahun berturut-turut membuat Indonesia menempati posisi 110 dari 180 negara pada tahun 2022, dan posisi 115 pada tahun 2023. Skala skor itu mulai dari 1 sampai 100, semakin besar skor suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari tindakan korupsi.²

Data yang diperoleh dari TI (Transparency International) menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari kata bersih dari tindak korupsi. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berubah dari institusi yang mengurus rakyat

² Transparency International, Corruption Perceptions Index tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, <http://www.transparency.org/> diakses 27 April 2024 jam 08.20 WIB.

menjadi sarang transaksi pengerukan uang negara. Hal tersebut kesimpulan dari berbagai kasus anggota Banggar DPR yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaitu tersangkut kasus proyek Wisma Atlet, kasus Hambalang, hingga pembangkit listrik. Ada juga kasus yang terkait dengan proyek di berbagai universitas dan pengucuran dana percepatan infrastruktur daerah.³

Selanjutnya mengenai kasus pengadaan Bus Trans Jakarta tahun anggaran 2012, yang melibatkan Udar Pristono, mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen Drajat Adhyaksa, serta Ketua Panitia Pengadaan Barang Setyo Tuhu. Adapun tersangka yang belum ditahan adalah Budi Susanto merupakan Direktur Utama (Dirut) PT New Armada (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi, dan Chen Chong Kyeon selaku Dirut PT Korindo Motors.⁴ Kejaksaan Agung belum dapat menyimpulkan berapa

³ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 3.

⁴ Suara Merdeka, *Aset Udar Disita*, (Semarang, 23 Desember 2014), hlm. 3.

total kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi dalam proyek peremajaan dan pengadaan bus Transjakarta 2013. Pasalnya, sampai sejauh ini, proses peradilan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, masih sebatas mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵

Kemudian kasus korupsi Century yang melibatkan deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan devisa, Budi Mulya. Dan juga anggota Dewan Gubernur BI lain, yakni Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjariah, Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Ardhayadi Mitroatmodjo, termasuk mantan Gubernur BI Boediono, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Kebijakan Sektr Keuangan (KKSK). Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 8,5 triliun, yakni FPJP Rp 689,39 miliar, dan penyertaan modal sementara (PMS) dari Lembaga

⁵ Ahmad Islamy Jamil, *Kerugian Negara Akibat korupsi Transjakarta Belum Dipastikan*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/20/nfc7c0-kejagung-tahan-satu-lagi-tersangka-korupsi-transjakarta>, diakses 28 April 2024 jam 10.15 WIB.

Penjamin Simpanan Rp 6,7 triliun dari 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009, dan Rp 1,2 triliun pada Desember 2013.⁶

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di lingkungan pendidikan pun korupsi telah mewabah. Kalau di sekolah melibatkan kepala sekolah sampai penjaga sekolah sementara di dinas melibatkan kepala dinas sampai tukang sapu di sekolah, korupsi terjadi mulai proses penerimaan siswa baru sampai dengan kelulusan siswa. Dalam penerimaan siswa baru, isu jual beli bangku bukan lagi menjadi sekedar isu. Hal ini terjadi umumnya pada sekolah-sekolah negeri favorit. Setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar semakin banyak pungutan yang dibebankan.⁷

Dari berbagai kasus korupsi di atas, pemberantasan korupsi memang mutlak diperlukan dan harus menjadi prioritas utama pemerintah yang baru. Konsep dan kegiatan pemberantasan korupsi

⁶ Karyudi Sutajah Putra, "Century Versus BLBI" Suara Merdeka, (Semarang, 7 Januari 2014), hlm 6.

⁷ Fahriza Marta Tanjung, *Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi Pada Sekolah*, Memberantas Korupsi Melalui Pendidikan, (Medan: SEMAF FIS Unimed, 21 Februari 2009), hlm. 3.

juga harus berkesinambungan. Karena korupsi di negara kita sudah mendarah daging, cakupannya sangat luas dan menyeluruh, baik horisontal maupun vertikal.⁸ Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu upaya pemerintah bersama rakyat dan bangsa Indonesia, untuk memutus mata rantai korupsi sejak dini, khususnya melalui institusi atau lembaga pendidikan adalah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi, karena Pendidikan adalah salah satu usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam UU-RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 bahwa Pendidikan adalah

⁸ Kwik Kian Gie, *Pikiran Yang Terkorupsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 10.

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Sejalan dengan uraian tersebut Depdikbud, Bank Dunia, Bappenas, dan Bank Pembangunan Asia, telah merumuskan Visi pendidikan nasional sebagai berikut: Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Masyarakat baru tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asai manusia, serta berpengertian dan berwawasan global. Visi mikro pendidikan nasional adalah terwujudnya individu manusia baru yang

⁹ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: t.p, 2006), hlm. 5.

memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, saling pengertian dan berwawasan global.¹⁰

Pendidikan berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik tidak hanya ditekankan pada aspek kognitif saja dan pendidikan agama Islam harus dikembangkan ke arah internalisasi nilai (afektif) yang tentunya diimbangi dengan aspek kognitif, sehingga peserta didik timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah terinternalisasikan dalam diri peserta didik.

Dengan implementasi pendidikan antikorupsi yang sistematis Indonesia masih mempunyai harapan, dan diharapkan dengan internalisasi pendidikan antikorupsi yang efektif, akan memajukan pikiran, budi pekerti, dan tindakan peserta didik untuk

¹⁰ H. E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 17.

menentang korupsi, dan juga lahir generasi muda masa depan yang antikorupsi dan berani berkata tidak untuk korupsi.

Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh, mengenai pendidikan antikorupsi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat ini sudah relevan dengan tuntutan masyarakat untuk mampu menumbuhkembangkan sikap antikorupsi pada peserta didiknya, maka dalam skripsi ini akan mengkaji masalah yang terkait di atas, khususnya mengenai cakupan isi buku teks PAI tahun 2021. Dengan judul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Apa nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021?
2. Apa kelebihan dan kekurangan buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021 dalam menyajikan bahan nilai-nilai pendidikan antikorupsi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021 dalam menyajikan bahan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi, memperluas wawasan pemikiran dan meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai

antikorupsi dalam buku Teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi dunia pendidikan Islam secara keseluruhan.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi berharga bagi dunia pendidikan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk masa depan yang lebih baik.

D. Tinjauan Pustaka

pada dasarnya, urgensi dari telaah pustaka adalah sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu telaah pustaka juga memiliki dampak signifikan dalam mendapatkan informasi yang memadai tentang teori-teori yang relevan dengan judul penelitian yang digunakan sebagai dasar teoritis yang ilmiah. Dalam konteks tujuan skripsi ini, pembahasan lebih banyak berfokus pada nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Untuk menghindari duplikasi dan repetisi dalam penulisan skripsi, penulis menyertakan telaah pustaka yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama

Islam yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pademawu Barat 1 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yang ditulis oleh Moh Imam Sucipto NIM: F02317087 Jurusan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari thesis ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan di sekolah, proses penanaman nilai-nilai anti korupsi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa Penanaman Nilai-nilai anti korupsi yang di terapkan di sekolah ini adalah tentang kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, keserhanaan, keberanian. Kejujuran itu adalah suatu sifat seseorang untuk mengungkapkan suatu kata-kata atau perbuatannya bahwa realitas yang ada tidak menipulasi dengan cara berbohong atau meniru orang lain untuk keuntungan sendiri. Kepedulian adalah sebuah dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar kita.

Kedisiplinan adalah sikap kejiwaan seseorang yang senantiasa yang berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah di tentukan oleh sekolah. Kesederhanaan adalah tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh sikap mental yang rendah hati. Keberanian adalah kemampuan menahluukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan artinya orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibanyangi dengan rasa takut. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Surat An-Nisa' Ayat 58 (Studi Analisis Dengan Pendekatan Tafsir Tahlily) yang ditulis oleh Ahmad Salafuddin NIM: 3105177 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 58, dan menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang mengajarkan cara berinteraksi dengan sesama untuk memperbaiki karakter, menentang korupsi, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut dianggap penting dan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena tindakan korupsi dapat merusak nilai-nilai etika, norma, lingkungan,

dan negara secara keseluruhan. Beberapa acuan lain peneliti dapatkan dari beberapa sumber yang dapat dijadikan kajian pustaka yakni buku Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Karya Agus Wibowo, dalam buku ini hanya membahas internalisasi pendidikan antikorupsi terhadap peserta didik di sekolah.

Buku berjudul Pendidikan Antikorupsi karya Muhammad Nurudin, S.Ag. M.Pd.I yang membahas tentang pendidikan antikorupsi dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islami untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi di sekolah, selain itu buku ini juga menjelaskan materi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasiskan internalisasi nilai-nilai Islami dan cara mendesain pengembangan kurikulum PAI dalam proses internalisasi nilai-nilai Islami sehingga membentuk kesadaran antikorupsi.

Buku yang berjudul Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi karya David Wijaya, S.E., M.M. yang menjelaskan secara rinci mengenai perilaku korupsi di Indonesia, sistem nilai yang berpengaruh pada perilaku korupsi, internalisasi nilai-nilai moral kepada setiap anak bangsa, dan metode pembelajaran dan rencana pengajaran pendidikan antikorupsi.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021.

Demikianlah kajian pustaka, kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema pendidikan antikorupsi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti membahas pendidikan antikorupsi hanya memfokuskan pada buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021. dengan harapan agar nilai-nilai pendidikan tersebut dapat membentuk pribadi muslim yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Untuk selanjutnya peneliti akan melakukan studi kepustakaan yang mendukung penelitian.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan (library research), yang merupakan penelitian yang mengambil buku-buku sebagai sumber utama yang relevan dengan topik skripsi ini. Data yang diperoleh dari literatur dijelaskan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2012), studi kepustakaan berkaitan dengan eksplorasi teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang ada dalam konteks situasi sosial yang sedang diteliti.¹¹

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Yakni: buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA Tahun 2021.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu yang diperoleh dari mengutip sumber yang bukan asli (buku yang relevan dengan penelitian). Sumber-sumber sekunder ini terdiri atas berbagai macam, dari surat-

¹¹ Sugiono, metode penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 398.

surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.¹² Atau buku-buku tentang pendidikan anti korupsi seperti, buku pendidikan anti korupsi (strategi internalisasi nilai-nilai Islami dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi di sekolah) Karya H. Muhammad Nurdin, S.Ag, M.Pd., buku pendidikan anti korupsi di sekolah (strategi internalisasi pendidikan anti korupsi di sekolah) Karya Agus Wibowo.

3. Metode Analisis Data

dalam menganalisis data penulis memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.¹³ Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kondisi, suatu pikiran atau fakta-fakta. Kemudian

¹² S. Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 143.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 280.

setelah data-data tersebut dideskripsikan, untuk mempermudah memecahkan masalah yang telah dirumuskan peneliti mencoba menganalisis secara kritis dan konstruktif dari pendidikan anti korupsi dalam

“Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti kelas XI SMA Tahun 2021”.

F. Sistematika Penulisan

Agar pemahaman terhadap skripsi ini lebih mudah, penulis akan menjelaskan sistematika yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing akan dibagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, Bab ini merupakan landasan teori yang berupa kerangka konseptual terkait kajian penelitian. Pada bab ini membahas terkait pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, tujuan serta

nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Bab kedua juga membahas teori terkait buku teks PAI yang mencakup pengertian, fungsi, karakteristik, kriteria, serta ruang lingkup materi buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Bab *Ketiga* adalah memaparkan profil dan materi Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021. Pada bab ini juga memaparkan hasil temuan penulis terkait nilai-nilai antikorupsi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA tahun 2021 sebagai bahan analisis.

Bab *Keempat* adalah analisis nilai-nilai antikorupsi yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA Tahun 2021.

Bab *Kelima* merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Antikorupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah "*corrumpere*" yang artinya menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, atau kemerosotan. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "korupsi" memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, serta penggunaan waktu bekerja untuk urusan pribadi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat merugikan perekonomian rakyat.¹⁴

Menurut kamus hukum Belanda-Indonesia, korupsi berasal dari kata *corrupt* yang berarti seleweng (*illicit activities*).

¹⁴ Kasmanto Rinaldi Dkk., Pendidikan Anti Korupsi, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 1.

Sementara berdasarkan Webster's New American Dictionary, korupsi berasal dari kata *corruption*, artinya kecurangan atau penyimpangan.¹⁵

Dalam Bahasa hukum Islam tentang korupsi bisa ditelusuri lewat istilah *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *algasysy* (penipuan), dan *khianat* (pengkhianatan).¹⁶ Sedangkan Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama UU Korupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal UU Korupsi, yaitu sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.¹⁷

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa

¹⁵ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), hlm. 35.

¹⁶ Munawar Fuad Noch, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005), hlm. 19.

¹⁷ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 7.

dikenakan pidana penjara karena korupsi yakni:¹⁸

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006), hlm. 19.

¹⁹ Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.

²⁰ Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.²¹

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.²²

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; setiap orang yang bertugas mengawasi

²¹ Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001.

²² Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001.

pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.²³

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁴

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu

²³ Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001.

²⁴ Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001.

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.²⁵

Menggelapkan, menghancurkan, serta merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.²⁶

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang

²⁵ Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001.

²⁶ Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001.

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.²⁷

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang

²⁷ Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001.

pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁸

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

²⁸ Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁹

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.³⁰ Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.³¹

Dari beberapa pandangan definitif di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan atau pengkhianatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan,

²⁹ Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001.

³⁰ Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999.

³¹ Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999. Semua pasal ini dikutip dari Direktorat PJKAKI, Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (t.k.: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 130-145.

pencurian, gratifikasi. Kejahatan korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil.

Oleh karenanya dapat diketahui juga bahwa hampir semua definisi korupsi di atas mengandung dua unsur di dalamnya: pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien daripada kepentingan publik oleh pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

2. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi merupakan sebuah Gerakan budaya yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif semakin sering terdengar di berbagai daerah di Tanah Air, di semua tingkatan, dan dalam berbagai aspek kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan tingkat kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, padahal korupsi sendiri merupakan perilaku yang bertentangan

dengan moral. Ini merupakan ironi tersendiri. Dampak dari korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan dari dalam diri individu. Di tengah kondisi ini, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama dalam memperkuat budaya antikorupsi dirasakan belum konsisten dalam menjalankan perannya. Proses pada pendidikan seringkali lebih menekankan penguasaan pengetahuan semata daripada membiasakan perilaku yang baik. Meskipun sekolah mengadakan berbagai kegiatan terkait Pendidikan Antikorupsi, namun seringkali dilakukan secara terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, saatnya untuk mengembalikan peran sekolah sebagai lokomotif utama dalam memperkuat budaya antikorupsi dalam jangka panjang, dengan memulai langkah awal melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dipimpin oleh satuan pendidikan.³²

³² Kasmanto Rinaldi Dkk., *Pendidikan Anti Korupsi*,..., hlm. 111-112

Menurut Agus Wibowo, pendidikan antikorupsi adalah upaya yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mentransfer pengetahuan (kognitif), tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap perilaku korupsi.³³

Jadi dapat diartikan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang disengaja untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terhadap perbuatan korupsi. Usaha ini dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi mencakup berbagai aspek kehidupan dan dapat dilakukan di berbagai konteks pendidikan.

³³ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi*,... hlm. 38.

3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Tujuan yang ingin dicapai dari Pendidikan antikorupsi diantaranya adalah untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat antikorupsi akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari setiap generasi. Dengan demikian, diharapkan pekerjaan membangun bangsa tidak akan terhambat oleh korupsi di masa depan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan agung, tetapi juga menjadi tanggung jawab Lembaga pendidikan dan semua komponen Masyarakat.³⁴

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki perilaku terpuji sehingga mampu menghindari perilaku korupsi. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi Nurani peserta didik melalui ranah afektif, dengan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan hati, dan penghormatan

³⁴ Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 100.

terhadap budaya sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Hal ini sejalan dengan nilai budaya bangsa yang religius, yang menjadi landasan dalam membangun karakter yang kuat dan integritas yang tinggi dalam Masyarakat.

4. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi

a. Arti Nilai

Nilai berasal dari bahasa Latin *Vale're* artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.³⁵

Sementara menurut Khoiron Rosyadi dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Profetik* mengatakan bahwa nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu. Nilai tidak secara intrinsik terdapat dalam barang atau peristiwa, melainkan dimasukkan ke dalamnya oleh manusia. Dalam

³⁵ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai-Karakter*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 56.

hal ini, barang hanya mengandung nilai karena subjek manusia yang menyadari dan menghargai nilai tersebut. Tanpa keterlibatan subjek atau objek, nilai tidak akan ada. Meskipun suatu benda dapat eksis tanpa keberadaan manusia, nilai tidak akan terbentuk jika manusia tidak ada. Oleh karena itu, nilai lebih merupakan hasil dari pemikiran, konsepsi, atau ide manusia, bukan sesuatu yang inheren dalam benda atau peristiwa itu sendiri. Karena sifatnya yang sangat tergantung pada persepsi manusia, tidak ada ukuran objektif yang pasti tentang nilai, sehingga nilai tidak dapat dipastikan dengan kaku.³⁶

Menurut Muhamad Nurdin, nilai adalah sesuatu yang memiliki manfaat bagi umat manusia untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Dengan demikian, nilai memiliki sifat yang menyeluruh, bulat, dan terpadu, yang mencakup aspek normatif dan operatif. Dalam konteks normatif, nilai melibatkan pertimbangan tentang apa yang baik dan buruk, serta apa yang benar dan salah.

³⁶ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, th.), hlm. 114.

Sedangkan dari segi operatif, nilai mencakup lima kategori perilaku manusia, yaitu wajib atau fardu, sunah, mubah, makruh, dan haram. Dengan demikian, nilai tidak hanya memberikan panduan moral dan etika, tetapi juga menentukan jenis dan tingkat keutamaan dari perilaku yang dilakukan oleh manusia.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal, yang berkaitan dengan keyakinan terhadap hal-hal yang dianggap penting atau dikehendaki. Nilai memberikan warna atau corak pada pola pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, nilai-nilai yang diyakini akan seseorang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi

Menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tertuang dalam bukunya, ada sembilan nilai integritas yang perlu ditanamkan pada anak sejak dini dalam usaha untuk memerangi korupsi. Nilai-nilai antikorupsi

³⁷ Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, ... hlm. 36.

tersebut adalah: Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.³⁸

Menurut Nanang T. Puspito juga terdapat sembilan nilai pendidikan antikorupsi yaitu, kejujuran, kepedulian, pertanggungjawaban, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dikutip oleh Agus Wibowo terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, berani, mandiri, dan adil.

1) Kejujuran

Menurut Sugono yang dikutip oleh Nanang T. Puspito, kata jujur dapat didefinisikan sebagai memiliki integritas, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan siswa karena tanpanya, siswa tidak akan dipercaya

³⁸ Rustika Tamrin, *Pendidikan Antikorupsi Untuk SMA*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008)

dalam kehidupan sosialnya.³⁹ Jujur juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara atau dilakukan dengan apa yang diucapkan kenyataan yang ada. Jujur dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, seseorang dapat mencapai integritas dan kepercayaan yang kuat dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari.⁴⁰

2) Kepedulian

Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

3) Kemandirian

Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.⁴¹

4) Kedisiplinan

Kata disiplin berasal dari bahasa Inggris *discipline* yang memiliki akar dari kata *disciple*

³⁹ Nanang T. Puspito, dkk. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.

⁴⁰ Mustahdi dan Mustakim, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI*, (Jakarta: Balitbang, 2014), hlm. 25.

⁴¹ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi*,... hlm. 45.

yang berarti murid, pengikut, atau seseorang yang menerima pelajaran dan menyebarkan ajaran tersebut. Disiplin, yang berasal dari kata *discipline*, merujuk pada peraturan yang harus diikuti, bidang ilmu yang dipelajari, ajaran, serta hukuman atau norma etika yang mengatur perilaku. Dengan demikian, konsep disiplin melibatkan pengaturan diri dan kepatuhan terhadap aturan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.⁴² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disiplin berarti tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya).⁴³

5) Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴

6) Kerja keras

Kerja keras ialah manifestasi dari kesungguhan seseorang dalam menjalankan

⁴² David Wijawa, *Pendidikan Antikorupsi*,... hlm. 87.

⁴³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 268.

⁴⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi*,... hlm. 45.

suatu aktivitas yang sedang dijalani. Ini sering melibatkan penggunaan penuh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kerja keras menuntut dedikasi, ketekunan, dan konsistensi dari individu dalam mengejar tujuan atau menyelesaikan tugas dengan baik.⁴⁵

7) Kesederhanaan

Kesederhanaan merujuk pada sikap dan perilaku yang bersahaja, tanpa kelebihan atau keberlebihan, dan cenderung sederhana. Ini mencakup tidak memiliki banyak keinginan yang berlebihan, tidak memperlihatkan kemewahan yang berlebihan, serta bersikap hemat dan rendah hati. Kesederhanaan menekankan kepuasan dengan apa yang cukup dan tidak memperlihatkan kemewahan atau kemewahan yang tidak diperlukan.

8) Keberanian

Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya.

⁴⁵ David Wijawa, *Pendidikan Antikorupsi*,... hlm. 125.

9) Keadilan

Keadilan merujuk pada keberimbangan, dan prinsip kesetaraan, ketidakberpihakan. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memihak atau memihak kepada pihak tertentu, serta memastikan bahwa keputusan dan Tindakan yang diambil sesuai dengan norma-norma moral dan hukum yang berlaku. Keadilan juga melibatkan penegakan hukum yang netral dan objektif, serta penerapan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁴⁶

Dalam konteks pendidikan nilai antikorupsi ini, yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai, bukan kemahiran menjelaskan tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi, melainkan menggunakan pengetahuan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk tentang kemampuan membimbing individu ke pembaruan cara hidup sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Sehingga pelaksanaan konsep Pendidikan yang

⁴⁶ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi*,... hlm. 46.

dimaksud mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbarui sistem nilai akan tercapai.

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Dilihat dari sudut etimologis, kata Pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yaitu "pendidikan" dan "Islam". Pendidikan itu sendiri dalam Bahasa Inggris adalah *education*. Menurut John Dewey bahwa *education is a process of overcoming natural inclination and substituting in its place habits acquired under external pressure.*⁴⁷

Artinya Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengubah kecenderungan alami manusia yang mungkin bersifat negatif, dan menggantinya dengan kebiasaan yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran eksternal.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

⁴⁷ John Dewey, *Experience and Education*, (New York: Touchstone Rockefeller Center, 1997), hlm. 17.

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Inti dari pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh setiap individu, dilakukan secara sadar dan dengan perencanaan yang matang. Terdapat dua poin penting dalam pendidikan, yaitu kesadaran dan perencanaan yang matang, serta proses untuk mengoptimalkan potensi manusia secara menyeluruh.⁴⁸

Dalam konteks keislaman sering mengacu pada term al-tarbiyah, al-ta'lim, al-ta'dib, dan al-riyadah. Dari keempat term tersebut yang sering digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah al-tarbiyah. Sedangkan term al-ta'lim, al-ta'dib dan al-riyadah jarang digunakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada term al-tarbiyah saja dengan uraian sebagai berikut:

Jika kita kembali ke kamus bahasa Arab dan menemukan kata "pendidikan" berasal dari tiga kata, seperti pendapat Abdul Rahman Albani. Yaitu: Asal pertama: رَبَّا يَرْبُو yang berarti bertambah dan

⁴⁸ Saekan Muchith, *Karakteristik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jepara : Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi, 2020), hlm.55.

tumbuh, seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39.

Asal kedua: رَبَّا يُرَبِّي mengikuti wazan حَفَّ يُخْفِي

dengan arti tumbuh dan dibesarkan.

Asal ketiga: رَبَّ يَرْبُّ mengikuti wazan مَدَّ يَمُدُّ,

dalam arti memperbaiki dan mengambil alih.

Penggunaan term al-tarbiyah untuk menunjukan makna pendidikan Islam, Peneliti juga merujuk pada firman Allah:

وَإِخْفِضْهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

رَبَّنِي صَغِيرًا

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Q.S Al-Isra': 24).

Uraian di atas secara filosofis mengisyaratkan bahwa pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai "pendidik" seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi yang dikutip oleh Samsul Nizar menjelaskan bahwa dalam

konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh). (2) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. (3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap.⁴⁹

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada peserta didik agar mereka dapat memahami Islam secara menyeluruh setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka diharapkan dapat menghayati makna, maksud, dan tujuan agama Islam, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup yang akan membawa keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat.

Dalam Islam, pentingnya menuntut ilmu dipahami sebagai suatu perintah yang berlaku

⁴⁹ Samsul Nizar, *Filsafat pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 26.

sepanjang hayat, dimulai sejak masa kandungan hingga akhir hayat seseorang. Ini berarti bahwa sejak bayi berada dalam kandungan, sikap dan perbuatan ibu dapat memengaruhi perkembangan anak yang dikandungnya, termasuk dalam hal mengajarkan nilai-nilai, berbicara, dan bersikap sopan. Oleh karena itu, rumah tangga dianggap sebagai lembaga pendidikan yang pertama, diikuti oleh lingkungan sekitar, dan kemudian masyarakat secara luas.⁵⁰

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan sisi kemanusiaan manusia sejak awal kehidupannya hingga akhir hayatnya, melalui berbagai macam ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pengajaran yang berjenjang. Dalam proses ini, tanggung jawab utama ada pada orang tua dan masyarakat untuk membimbing individu menuju pencapaian kesempurnaan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan adalah untuk menciptakan manusia

⁵⁰ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 88.

yang sempurna secara spiritual, moral, dan intelektual.⁵¹

Dari penjelasan tersebut, terlihat betapa pentingnya peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk tingkah laku peserta didik. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia, Pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan Islam dapat menjadi alat preventif dan antisipatif dalam mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai antikorupsi, yang berkontribusi pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, penting bagi nilai-nilai antikorupsi untuk ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengurangi, bahkan mencegah, praktik korupsi dalam berbagai aspek kehidupan di negara ini.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai suatu disiplin ilmu, mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Pusat kurikulum Depdiknas (2003:4) mengemukakan

⁵¹ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 56.

bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui penyampaian pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman tentang agama Islam. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi individu Muslim yang terus berkembang dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan pribadi, sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.⁵²

Menurut Toto Suharto, pendidikan Islam memiliki dua tujuan, yaitu tujuan akhir (tujuan umum) yang disebut sebagai tujuan primer dan tujuan antara (tujuan khusus) yang disebut tujuan sekunder. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah penyerahan dan penghambaan diri secara total kepada Allah. Sedangkan tujuan antara pendidikan Islam merupakan penjabaran tujuan akhir yang diperoleh melalui usaha ijtihad para pemikir pendidikan Islam, yang terkait dengan kondisi dan situasi tempat dan waktu tertentu. Tujuan antara ini

⁵² Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 7.

sering dijabarkan dalam bentuk kurikulum atau program pendidikan.⁵³

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat keimanan melalui penyampaian pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Tujuannya adalah agar mereka menjadi individu Muslim yang terus berkembang dalam keimanan, ketakwaan, serta memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, serta untuk bisa melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Poin utama dari ajaran agama Islam adalah hubungan antar sesama manusia yang mengandung nilai-nilai moralitas sosial.⁵⁴

Para ahli berpendapat bahwa fungsi tujuan pendidikan ada tiga, yang semuanya masih bersifat normatif, pertama, memberikan arah bagi proses pendidikan. Kedua, memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan, karena pada dasarnya tujuan Pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin

⁵³ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 113.

⁵⁴ Khurin'In Ratnasari dkk, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Sosial dalam Bermasyarakat*, Jurnal Falasifa, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm 156.

dicapai dan diintegrasikan pada peserta didik. Ketiga, tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan.⁵⁵

Firman Allah swt berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupan dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. (QS. Al-An'am : 162)⁵⁶

Dalam ayat ini, Nabi Muhammad Saw. diperintahkan untuk menyatakan bahwa seluruh shalat, ibadah, dan segala perbuatan yang dia lakukan, termasuk hidup dan matinya, adalah semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak memiliki sekutu. Ini adalah perintah yang diberikan kepadanya. Rasulullah adalah individu pertama yang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah, dengan mengikuti dan mematuhi semua perintah dan larangan-Nya. Ayat ini berisi ajaran Allah kepada Muhammad, yang harus dia sampaikan kepada umatnya, tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani

⁵⁵ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi...*, hlm. 108.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hlm. 202.

hidup di dunia ini. Semua pekerjaan, termasuk salat dan ibadah lainnya, harus dilaksanakan dengan tekun dan sepenuh hati, dengan niat yang murni karena Allah, tanpa pamrih.⁵⁷

Dengan demikian, Apa yang kita kenal dengan Pendidikan Agama Islam di negara kita merupakan bagian dari pendidikan Islam secara keseluruhan. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membina dan mendasari kehidupan peserta didik dengan nilai-nilai agama Islam sambil mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan demikian, mereka dapat mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama yang dimiliki. Karena pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam didasarkan pada sistem nilai istimewa yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Nilai-nilai ini mencakup keyakinan kepada Allah SWT serta praktik-praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam tidak terpisahkan dari tujuan hidup seorang Muslim. Pendidikan Islam merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 285.

seorang Muslim, bukan tujuan akhir dalam dirinya sendiri.

Tujuan umum dalam pendidikan Islam adalah untuk membangun individu yang akan bertindak sebagai khalifah Allah atau setidaknya untuk menempatkan dia di jalan yang mengarah ke akhir seperti itu. Perhatian utama khalifah Allah adalah beriman kepada Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk diperintahkan dan dibebani dengan tugas untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini bukan karena Allah memerlukan mereka untuk mendapatkan rezeki atau makanan, karena Allah-lah yang memberi rezeki dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas.⁵⁸

Jika tujuan ini dapat diimplementasikan secara baik, maka dalam ranah pendidikan Islam akan dihasilkan *ulil albab*, yaitu manusia yang tidak hanya memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi,

⁵⁸ Ahmad mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi jilid 27*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 21.

tetapi juga senantiasa melakukan zikir dan tafakur atas keagungan Allah SWT. Bagi ulil albab, fitrah tauhid menjadi bagian dari intelektualitas mereka, sehingga kecerdasan mereka akan disertai dengan karakter yang baik.⁵⁹

C. Buku Teks PAI

1. Pengertian Buku Teks

Buku teks merupakan acuan penting yang harus digunakan di tingkat pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi, yang berisi materi pembelajaran untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak baik, penguasaan ilmu dan teknologi, serta kemampuan estetis, kinestetis, dan kesehatan, yang disusun sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan

⁵⁹ Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 49.

Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan.⁶⁰

Dapat dikatakan buku teks adalah buku utama yang digunakan di pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi sesuai kurikulum, berfungsi sebagai media utama dalam proses pembelajaran.

Buku teks PAI adalah buku yang berisi materi agama Islam yang disesuaikan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain mengandung pengetahuan, buku ini juga mencakup nilai-nilai moral, norma, konsep sosial, dan panduan perilaku.

2. Fungsi Buku Teks PAI

Buku teks pelajaran berfungsi sebagai sumber utama bahan ajar dalam proses pembelajaran dan sebagai media transfer ilmu pengetahuan. Menurut Sitepu, buku ini menjadi pedoman bagi siswa dalam belajar, sementara bagi guru, buku teks

⁶⁰ Ikhya Ulumudin, dkk, *Buku Teks dan Pengayaan : Kelengkapan dan Kelayakan Buku Teks Kurikulum 2013 Serta Kebijakan Penumbuhan Minat Baca Siswa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017), hlm. 12.

membantu mengajarkan siswa dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran.⁶¹

Penyusunan buku teks untuk pengembangan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan tujuan yang jelas. Menurut Green dan Petty, fungsi dan peranan buku teks meliputi:

- a. mencerminkan sudut pandang modern dalam pengajaran dan mengilustrasikan aplikasinya dalam materi ajar;
- b. menyajikan sumber masalah yang kaya, mudah dibaca, dan beragam sesuai minat peserta didik, sebagai dasar untuk program kegiatan yang relevan;
- c. menyediakan sumber yang terstruktur dan bertahap mengenai keterampilan ekspresional yang penting dalam komunikasi;
- d. Metode dan sarana penyajian materi dalam buku teks harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menarik, menantang, merangsang, dan bervariasi, agar peserta didik termotivasi untuk mempelajari buku tersebut;

⁶¹ Sitepu, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 15.

- e. Buku teks juga harus menyajikan fiksasi awal yang penting serta mendukung latihan-latihan dan tugas praktis;
- f. Selain berfungsi sebagai sumber bahan, buku teks juga berperan sebagai alat untuk evaluasi dan pengajaran remedial yang efektif dan sesuai.⁶²

⁶² Tarigan. D dan H. G. Tarigan, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 17-18.

BAB III

GAMBARAN UMUM BUKU TEKS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI KELAS XI SMA TAHUN 2021

A. Profil Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021

Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas XI tahun 2021 disiapkan pemerintah untuk mendukung pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam kurikulum merdeka belajar, dengan tujuan menyiapkan peserta didik menjadi individu yang religius dan berbudi pekerti. Buku ini telah diuji kelayakan dan kualitasnya oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perbukuan, Kemendikbudristek.

Penyusunan buku teks ini berlandaskan pada capaian pembelajaran. Setiap materi dijabarkan dengan mengintegrasikan empat aspek, yaitu Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, wawasan kebangsaan, profil pelajar Pancasila, pengembangan budaya literasi, serta pembelajaran abad ke-21.⁶³

⁶³ Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/SMK Kelas X*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek, 2021), hlm. v-vii.

Berikut adalah data buku teks pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas XI SMA tahun 2021

1.	Judul Buku	:	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI
2.	Penulis	:	Abdur Rahman, Hery Nugroho
3.	Penelaah	:	Fatah Syukur, Ahmad Zayadi
4.	Penyelarar	:	Supriyatno, Rohmat Mulyana Sapdi, E. Oos M. Anwas ,Chundasah, dan Maharani Prananingrum
5.	Ilustrator	:	Aji Mei Supiyanto
6.	Penyunting	:	Agus Imam Kharomen
7.	Penata Letak	:	Maspuq Muin
8.	Penerbit	:	Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9.	Kota Terbit	:	Jakarta
10.	ISBN	:	ISBN 978-602-244-546-3 (Jilid Lengkap) ISBN 978-602-244-684-2 (Jilid 1)
11.	Tebal Buku	:	xx, 356 hlm.: 17,6 x 25 cm.

B. Materi Buku Teks PAI dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021

Buku teks PAI dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021 ini terdiri dari 10 bab. Adapun materi pada buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/SMK Kelas XI memuat ruang lingkup materi Al-Qur'an dan hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam yang diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Membiasakan Berpikir Kritis dan Semangat Mencintai Iptek. Pada bab ini berisi materi Al-Qur'an dengan pembahasan Q.S. Ali Imran ayat 190-191 tentang Berpikir Kritis dan Q.S. ar-Rahman ayat 33 tentang Mencintai Iptek.

Bab II Bukti Beriman: Memenuhi Janji, Mensyukuri Nikmat, Memelihara Lisan, Menutupi Aib Orang Lain. Pada bab ini berisi materi akhlak dengan pembahasan kewajiban umat islam dalam beberapa hal seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain.

Bab III Menghindari Perkelahian Pelajar, Minuman Keras, dan Narkoba. Bab ini memuat

materi tentang pentingnya untuk menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras serta narkoba.

Bab IV Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai Melalui Dakwah, Khutbah, dan Tablig. Bab ini berisi tentang peran manusia dalam menyebarkan ajaran islam melalui dakwah, Khutbah, dan Tabligh haruslah dengan cara santun.

Bab V Meneladani Jejak Langkah Ulama Indonesia yang Mendunia. Bab ini berisi materi Sejarah Peradaban Islam, pembahasan pada bab ini yaitu tentang ulama' indonesia yang mendunia seperti Abu Abdul Mu'thi Nawawi al-Tanari al-Bantani, Syaikh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati al-Makasari, Abdus Samad bin Abdullah al-Jawi al-Palimbani, Nuruddin bin Ali ar-Raniri, Abdurauf bin Ali al-Singkili, Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, dan Hamzah al-Fansuri.

Bab VI Memperkuat Kerukunan melalui Toleransi dan Memelihara Kehidupan Manusia. Bab ini mengkaji Q.S. Yūnus ayat 40-41 tentang toleransi dan Q.S. al-Māidah ayat 32, serta Hadis tentang memelihara kehidupan manusia.

Bab VII Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud. Pada bab ini berisi materi akhlak tentang pentingnya menjaga kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud.

Bab VIII Adab Menggunakan Media Sosial. Bab ini berisi materi akhlak yang relevan dengan zaman dimana media sosial sangat eksis di kalangan pelajar, sehingga sangat penting bagi siswa untuk menjaga akhlak dalam menggunakan media sosial.

Bab IX Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Bab ini berisi materi fikih pernikahan seperti Dalil Naqli tentang Pernikahan, tujuan Pernikahan, hukum Pernikahan, memilih pasangan dalam pernikahan, talak dan Iddah serta Rujuk.

Bab X Peradaban Islam pada Masa Modern. Bab ini berisi materi sejarah peradaban Islam, seperti kondisi Islam pada Masa Modern, tokoh-tokoh Islam pada Masa Modern, Pengaruh Islam Masa Modern bagi Indonesia, dan hikmah belajar Peradaban Islam pada masa modern.

BAB IV

ANALISIS NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI KELAS XI SMA TAHUN 2021

A. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI

Secara keseluruhan buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kelas XI terdapat sepuluh bab, seperti yang sudah peneliti uraikan sebelumnya. Dari sepuluh bab tersebut terdapat beberapa bab yang terkandung nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Yakni:

1. Bab III dengan materi pokok “Menghindari Perkelahian Pelajar, Minuman Keras, dan Narkoba”, pada halaman 89 terdapat sebuah kalimat:

“Narkoba menjadi hal serius. Jika tidak ditangani komprehensif (terpadu dan menyeluruh), bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga degradasi sumber daya manusia, lost generation, termasuk juga kejahatan ikutannya seperti korupsi, pencucian uang, pejambretan, hingga

perampokan. Belum lagi persebaran HIV AIDS dan Hepatitis.”

Dalam kalimat ini dijelaskan bahwa korupsi dapat menjadi kejahatan turunan dari penggunaan narkoba, dikatakan juga bahwa korupsi dapat penyebab terjadinya kerugian terutama dalam sektor ekonomi.

2. Bab IV dengan materi pokok “Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai Melalui Dakwah, Khutbah, dan Tablig”, pada sub bab Dakwah halaman 113 terdapat salah satu dari 9 nilai-nilai pendidikan antikorupsi menurut KPK yaitu kejujuran.
3. Bab VII dengan materi pokok “Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud”. Pada sub bab Malu, terdapat sebuah ungkapan tentang pentingnya sifat malu harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena dengan sifat malu (haya’) manusia mampu untuk menahan dan menutup diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Orang yang tidak memiliki rasa malu maka akan mendatangkan

perilaku buruk seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi.

B. Kelebihan dan Kekurangan dari Buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Tahun 2021

Buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kelas XI SMA memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan lebih menarik, serta relevan dengan perkembangan teknologi, hal tersebut bisa dilihat dari tema setiap bab dan masing-masing subbab dari bab-bab buku teks tersebut, seperti contoh pada bab VIII Adab menggunakan media sosial. Pada bab ini memiliki contoh yang sesuai dengan perkembangan teknologi dimana sosial media sebagai wadah interaksi tanpa tatap muka juga dapat menjadi permasalahan di masyarakat, untuk itu penting bagi pelajar agar bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media.

Letak kekurangan dari buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas XI, menurut peneliti masih kurangnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam buku teks

pendidikan agam Islam dan budi pekerti tersebut.
Dalam buku teks tersebut hanya memuat nilai-nilai
pendidikan antikorupsi kejujuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian yang telah peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat nilai-nilai antikorupsi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA yaitu kejujuran pada bab IV dengan materi pokok “Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai Melalui Dakwah, Khutbah, dan Tablig”.
2. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA tahun 2021 yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Diantara kelebihanannya adalah penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan lebih menarik, serta relevan dengan perkembangan teknologi. Sedangkan kekurangan buku teks Pendidikan Agama

Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA tahun 2021 dalam menyajikan nilai-nilai antikorupsi adalah masih kurangnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti tersebut.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran- saran untuk direspon sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan, yaitu:

1. Pemerintah segera mengupayakan kesamaan nilai-nilai antikorupsi antara pendidikan antikorupsi dan pendidikan agama Islam yang diajarkan pada setiap tingkatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah- sekolah yang telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi.
2. Untuk sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka senantiasa memonitor para pendidik atau guru dalam hal

penyampaian nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik.

3. Seorang pendidik agama Islam dan calon pendidik agama Islam diharapkan mampu mendorong dan memotivasi peserta didik agar mengaplikasikan ilmu agamanya terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan pribadi maupun Masyarakat.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt. peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, namun sebagai manusia yang tak lepas dari kekhilafan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun penulisan.

Demikianlah kajian tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas XI SMA, yang bisa peneliti sajikan dalam skripsi ini. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan untuk menambah wawasan tentang pendidikan antikorupsi. Semoga kita

menjadi generasi yang dijauhkan dari korupsi. Dan semoga senantiasa Allah Swt. memberikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013)
- Ahmad Islamy Jamil, "*Kerugian Negara Akibat korupsi Transjakarta Belum Dipastikan*", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/20/nfc7c0-kejagung-tahan-satu-lagi-tersangka-korupsi-transjakarta>, diakses 28 April 2024 jam 10.15 WIB.
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006)
- Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Ahmad mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi jilid 27*, (Semarang: Toha Putra, 1989)
- Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/SMK Kelas X*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek, 2021)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009)

- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: t.p, 2006)
- Direktorat PJKAKI, Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (t.k.: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)
- Fahriza Marta Tanjung, "Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi Pada Sekolah", *Memberantas Korupsi Melalui Pendidikan*, (Medan: SEMAF FIS Unimed, 21 Februari 2009)
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- H. E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Ikhyia Ulumudin, dkk, *Buku Teks dan Pengayaan: : Kelengkapan dan Kelayakan Buku Teks Kurikulum 2013 Serta Kebijakan Penumbuhan Minat Baca Siswa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017)
- John Dewey, *Experience and Education*, (New York: Touchstone Rockefeller Center, 1997)
- Karyudi Sutajah Putra, "Century Versus BLBI" *Suara Merdeka*, (Semarang, 7 Januari 2014)

- Kasmanto Rinaldi Dkk., Pendidikan Anti Korupsi, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024)
- Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, tth.)
- Khurin'In Ratnasari dkk, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Sosial dalam Bermasyarakat*, Jurnal Falasifa, Vol. 11 No. 2, 2020
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006)
- Kwik Kian Gie, *Pikiran Yang Terkorupsi*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Munawar Fuad Noch, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005)
- Mustahdi dan Mustakim, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI*, (Jakarta: Balitbang, 2014)

Nanang T. Puspito, dkk. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan RI, 2011.

Rustika Tamrin, *Pendidikan Antikorupsi Untuk SMA*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008)

Saekan Muchith, *Karakteristik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jepara : Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi, 2020)

Samsul Nizar, *Filsafat pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

Sitepu, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

S. Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Suara Merdeka "*Aset Udar Disita*", (Semarang, 23 Desember 2014)

Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan system Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006)

Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai-Karakter*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)

Tarigan. D dan H. G. Tarigan, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2009)

Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)

Transparency International, Corruption Perceptions Index tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, <http://www.transparency.org/> diakses 27 April 2024 jam 08.20 WIB.

Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

Sugiono, metode penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdur Rozaq
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
No Hp : 083842719742
E-Mail : abdurrozaqzein@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
 - a. SD N Sayung 2 Demak lulus tahun 2010
 - b. SMP N 1 Sayung Demak lulus tahun 2013
 - c. MA Manzilul Ulum Kaliwungu Kudus lulus tahun 2016
2. Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Baitul Mukminin Kaliwungu Kudus tahun 2013-2016
 - b. Pondok Pesantren Mathlabu Mafaazil Qur'an Semarang tahun 2016-2024

Demikian daftar Riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, Mei 2024

Hormat Saya



Abdur Rozaq

1703016104